

## Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia

Kevin Fernaldi<sup>1</sup>, Shofia Dwi Maf'ula<sup>2</sup>, Stefani Bunga Rizka Nizan<sup>3</sup>, Khusnul Putri Agustin<sup>4</sup>, Mila Claudia Artika Sari<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Corresponding author, Surel: [kevin.fernaldi.2407116@students.um.ac.id](mailto:kevin.fernaldi.2407116@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

### Abstract

Intellectual property rights serve an important role in trade law particularly for Small Micro Medium Enterprises (SMEs), as shown in the case between Ruben Onsu's Geprek Benu and Benny Sujono's I Am Geprek Benu. The case shows the challenges SMEs are facing in managing brands and Intellectual Property Rights protection. The disputes resulted in a court decision that canceled Ruben Onsu's trademark registration due to significant similarities, thus highlighting the importance of understanding IPR among businesses. IPR is often used as protection for the products of creativity and innovation, such as copyrights, patents and trademarks. The purpose of this article is to provide an in-depth understanding of the role of trade law to ensure the protection of intellectual property rights of SMEs in Indonesia. This article adopts a literature review method and normative legal method. By effectively utilizing IPR, SMEs are able to protect their intellectual assets from interference and infringement, and drive innovation and economic growth. Therefore, a better understanding of IPR and its application within the context of commercial law is crucial to the continuity and development of SMEs in Indonesia.

**Keywords:** Commercial Law; Intellectual Property Rights; SMEs

### Abstrak

Hak kekayaan Intelektual berperan penting dalam hukum dagang terutama bagi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), seperti yang terlihat dalam kasus antara Geprek Benu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu milik Benny Sujono. Kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola merek dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa ini berujung pada keputusan pengadilan yang membatalkan pendaftaran merek Ruben Onsu karena kesamaan yang signifikan, menyoroti pentingnya pemahaman HKI di kalangan pelaku usaha. HKI sering digunakan sebagai perlindungan atas hasil kreativitas dan inovasi, seperti hak cipta, paten dan merek dagang. Tujuan artikel ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum dagang dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual UMKM di Indonesia. Pada artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan metode hukum normatif. Dengan memanfaatkan HKI secara efektif, UMKM dapat melindungi aset intelektual mereka dari gangguan dan pelanggaran, dan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan penerapannya dalam konteks hukum dagang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Dagang; Hak Kekayaan Intelektual; UMKM

## PENDAHULUAN

Hukum dagang terdiri dari dua kata, yaitu hukum yang merupakan sekumpulan aturan atau norma, dan dagang yang merupakan aktivitas yang terkait dengan jual beli barang guna mendapatkan keuntungan, transaksi, dan niaga. Hukum dagang adalah aturan yang mengatur cara individu, entitas hukum atau subjek hukum dalam transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan secara adil dan aman. Menurut Purwosujipto, hukum dagang diartikan sebagai hukum yang mengikat khusus dalam lingkungan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, aturan-aturan dalam hukum dagang sangat berguna sebagai landasan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam melakukan perdagangan sehingga berguna dalam mendapatkan keuntungan. Hukum dagang dapat dijelaskan sebagai suatu himpunan atau peraturan yang mengelola terkait hubungan manusia dengan lembaga hukum yang ada di suatu kegiatan perdagangan. Istilah ini telah berkembang sejak zaman Romawi, dimana *corpus juris civilis* mengatur hubungan keperdataan warga negara. Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk kedalam acuan utama dalam mengatur soal perdagangan, perjanjian, hak dan kewajiban yang muncul dari kegiatan perusahaan.

Dalam sistem hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang objek atau benda tertentu. Dalam hal ini hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu materil dan immaterial. HAKI termasuk kedalam kebendaan yang bersifat immaterial karena berupa benda tidak berwujud dan berasal dari ide serta pikiran manusia itu sendiri. HAKI yang bersifat immaterial terdapat dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kedua hak tersebut telah mencakup berbagai hak, diantaranya yakni hak paten, hak guna sewa, hak jaminan terhadap suatu benda, merek, desain tata industri, desain industri, dan juga terkait rahasia dagang. Di era globalisasi dan digitalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi aset penting bagi para pelaku usaha untuk memahami dan mengelola HAKI secara optimal agar terhindar dari pemalsuan dan peniruan terhadap hak cipta. Dalam aspek teknologi, HAKI berperan dalam mendorong majunya berbagai inovasi dan kreativitas, sedangkan dalam aspek ekonomi, HAKI memiliki peran besar dalam menciptakan ekonomi tambahan, karena bisa mendorong adanya invasi asing yang masuk ke para pelaku usaha.

Hukum dagang memiliki fungsi penting dalam mengatur, melindungi dan mendukung pelaku bisnis terutama UMKM dan juga para konsumen serta masyarakat secara menyeluruh. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri di bidang ekonomi yang telah berkembang pesat dan menjadi pilar utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan World Intellectual Property Right (WIPO), UMKM memiliki potensi yang tinggi dalam perkembangan inovasi dan kreativitas terhadap suatu produk usaha. Namun mayoritas pengusaha UMKM tidak memiliki fokus terhadap perlindungan hukum, melainkan pada keuntungan yang diperolehnya. Sehingga mereka sering kehilangan peran hukum dalam melindungi merek dagang yang dimiliki. UMKM sebagai salah satu industri yang masih skala kecil sering beranggapan, bahwa perlindungan terkait kekayaan intelektual bukanlah suatu hal yang penting. Hal tersebut terbukti dari data statistika terkait pendaftaran merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Padahal ciri khusus dari merek dagang suatu usaha termasuk kedalam karya yang sangat berpengaruh untuk mencapai kelancaran dan peningkatan perdagangan yang dilakukan.

Penulisan makalah tentang “Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa saja peran hukum dagang dalam perlindungan HAKI UMKM di Indonesia. Selain itu, alasan utama penulisan makalah ini adalah untuk membahas secara detail mengenai peran hukum dagang dan juga contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dagang di Indonesia. Dengan memahami hukum dagang, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran hukum dagang dalam melindungi UMKM terhadap produk yang dimiliki. Makalah ini juga menyajikan contoh-contoh nyata dari kasus pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang ada di Indonesia. Dengan demikian, artikel ilmiah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat terutama pelaku ataupun perintis UMKM agar memahami Hak Kekayaan Intelektual tiap produk yang ada di pasaran. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah pemahaman lebih tentang “Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”.

Disamping itu, terdapat analisis contoh nyata dari kasus pelanggaran hukum dagang berupa sengketa perselisihan mengenai merek dagang Geprek Benu antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi wujud pengaplikasian hukum dagang dalam melindungi pelaku usaha, sehingga bisa menambah pemahaman para pelaku usaha terkait peran hukum dagang bagi UMKM. Penyelesaian sengketa perselisihan ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang MIG. Berbagai cara telah dilakukan agar bisa memberikan rasa aman dan adil terhadap pelaku usaha. Kecurangan, pemalsuan dalam dunia bisnis banyak ditemukan terutama di kota-kota besar. Kurangnya pemahaman terkait peran hukum dagang dalam usaha bisnis menyebabkan banyak orang yang tidak memperdulikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak terpenting dalam suatu usaha. Oleh karena itu, dari contoh kasus yang telah di beritahukan dapat diketahui bahwa peran hukum dagang dalam melindungi pelaku usaha terutama UMKM tidak hanya perlu, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah ini yakni metode Studi Pustaka, sebagaimana untuk membahas permasalahan yang ada mencakup studi kasus yang mengandalkan data kualitatif seperti undang-undang, website, media berita, dan e-jurnal sebagai referensi untuk menjelaskan bagaimana peran hukum dagang dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Sebagaimana dalam membahas permasalahan hukum dagang ini yakni sengketa Geprek Benu, maka berfokus terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan metode hukum normatif dengan riset kualitatif; di mana jenis studi kasus yang berfokus pada peran hukum dagang dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terkait sengketa permasalahan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguraikan segala bentuk argumentasi atau pendapat hukum. Hal ini dilakukan sebagai modal awal dalam mengetahui terkait landasan penentu kebenaran dari suatu kejadian yang telah terjadi dan apa alasan di balik kejadian itu menurut hukum. Jenis penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai metode atau langkah-langkah analisis yang berlandaskan pada sejumlah asas hukum, aturan-aturan hukum, atau prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan isi peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain menerapkan metode hukum normatif peneliti juga memakai metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang menghasilkan data-data deskriptif yang berasal dari buku, e-jurnal, website dan lainnya yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peranan penting didalam kegiatan bisnis UMKM. HAKI sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual suatu produk. Menurut Ismail Saleh, HAKI merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap seseorang atau badan hukum yang memiliki kemampuan dalam menemukan dan menciptakan sebuah karya, baik bersifat sosial ataupun ekonomis. Merk atau produk dagang yang nantinya digunakan dapat diberikan izin penggunaan agar pihak lain tidak dapat memanfaatkan informasi rahasia antar usaha yang dirikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian bagi pemilik izin suatu usaha. Keberhasilan penerapan hukum dagang terhadap HAKI dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama pengusaha UMKM dan guna menjaga hak asasi manusia yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara untuk para pencipta, penemu atau bahkan perancang atas sebuah karya yang memiliki nilai komersial. Perlindungan HAKI merupakan hasil dari pengesahan Indonesia atas ketentuan WTO lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Walaupun UMKM memiliki potensi yang besar dan berperan penting dalam perekonomian negara, namun pemerintah masih belum sepenuhnya memberikan informasi terkait HAKI terhadap UMKM. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait menyebabkan para pengusaha tidak memiliki pengetahuan sama sekali terhadap HAKI, sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi para UMKM. Padahal dalam hal ini, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan hak kekayaan intelektual oleh UMKM dengan memberikan kemudahan dalam hal mendaftarkan desain industri, hak cipta dan desain produk.

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual dibagi atas dua kelompok yaitu :

1. Hak Milik Perindustrian ( Industrial Property Rights ) , hak ini mencakup :

- Hak Paten ( Patent )  
Berdasarkan UU No 14 tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi
- Hak Merek ( Trademark )  
Berdasarkan UU No 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, hak merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur pembeda dalam suatu perdagangan.
- Hak Produk Industri ( Industrial Design )  
Hak ini merupakan hak eksklusif yang berguna berkaitan pembuatan desain yang telah didaftarkan
- Penanggulangan Praktik Persaingan Curang ( Represion of Unfair Competition Practices )

2. Hak Cipta ( Copyright ), merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu, pencipta dari sebuah karya untuk melindungi bentuk ekspresi ide yang sama. Hak Cipta mencakup dua hak yaitu :

- Hak Cipta atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan
- Hak-hak terkait yang menggunakan hak Cipta ( Neighbouringrights )

Dalam pembagian Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi pembeda dari kedua hak tersebut terletak pada dasar perlindungannya. Dimana perlindungan terhadap hak milik perindustrian sudah lahir sejak pengakuan yang diberikan oleh negara lain. Sedangkan untuk hak cipta perlindungannya berupa asas yang otomatis.

Ketika berada di dunia bisnis, HAKI sangat bermanfaat untuk melindungi terkait penyalahgunaan atau pemalsuan hasil karya yang dimiliki oleh orang lain. Sebagai pelaku usaha HAKI berperan penting terhadap usaha yang di jalani. Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu usaha yang memberikan dukungan yang besar bagi perekonomian, hal ini dikarenakan UMKM dapat meningkatkan kekayaan nasional. Adanya UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB ) suatu negara. Oleh sebab itu, dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha akan sangat bermanfaat dalam menjaga rahasia dagangnya.

### **STUDI KASUS PELANGGARAN HAKI: GEPREK BENSU**

Penggunaan nama “BENSU” pada merek dagang yang dimiliki oleh Ruben Onsu sebenarnya sudah lebih dulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Bensu merupakan singkatan dari nama pemilik Benny Sujono yang telah berhasil merintis usaha ayam geprek dengan nama I Am Geprek Bensu. Setelah berdirinya usaha dari Benny Sujono, Jordi Onsu yang merupakan adik dari Ruben Onsu ternyata telah bergabung untuk bekerja disana. Sebagai seorang manajer operasional, Jordi Onsu memiliki niatan untuk menawarkan kakaknya menjadi brand ambassador. Benny Sujono sebagai pemilik I Am Geprek Bensu sepakat untuk menjadikan Ruben Onsu sebagai brand ambassador di usahanya itu. Beberapa cabang atau outlet usaha kuliner ini memasang foto dan nama Ruben Onsu dengan kalimat yang tercantum “I Am Geprek Bensu Sedep Bener?Beneerrr”. Namun tanpa disadari, ternyata nama restoran ayam geprek Bensu memiliki kesamaan dengan nama singkatan dari Ruben Onsu, yaitu penggalan dari kata belakang ben dan su.

Pada bulan Mei 2018, Ruben Onsu mendaftarkan nama Bensus ke Pengadilan Negeri Jakarta dengan singkatan Ruben Samuel Onsu. Ia juga menegaskan bahwa nama itu adalah miliknya. Ruben mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel untuk menetapkan nama merek Bensus sebagai singkatan nama Ruben Samuel Onsu. Setelah itu, pada bulan September 2018, Ruben menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono karena telah menggunakan nama "BENSU" di dalam merek usahanya. Pada 25 September 2018 gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Pusat dengan No 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Ruben Onsu menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah dan pendaftar pertama merek dagang "BENSU". Ruben juga menyatakan, bahwa Benny Sujono telah menggunakan merek "BENSU" kedalam usaha dagangnya yaitu "I Am Geprek Bensus Sedep Bener/Beneerrr" tanpa seizin dan sepengetahuan Ruben Onsu sesuai dengan informasi pangkalan data kekayaan intelektual DJKI.

Pada 24 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik properti "I Am Geprek Bensus Sedep Bener/Beneerrr" yang terdaftar dengan nomor registrasi IDM000643531, golongan 43. Majelis Hakim juga memerintahkan DJKI Kemenkumham untuk mencabut merek dagang atas nama Ruben Samuel Onsu dan menghapusnya dari daftar merek Indonesia. Selain itu, Ruben harus membayar biaya hukum senilai Rp1.911.000.

#### **PENYELESAIAN**

Berdasarkan kasus yang tercatat dengan No 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pusat, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa "Geprek Bensus" antara Benny Sujono dan Ruben Onsu, diantaranya yaitu :

1. Pertama, berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dijelaskan bahwa "Merek yang terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, dan kombinasi dari 2 (dua) unsur, bagian ini berfungsi untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;"
2. Kedua, sesuai dengan isi Pasal 21 ayat (1) UU MIG telah dijelaskan bahwa "persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut;"

Dari pertimbangan yang dikemukakan dalam kedua pasal tersebut, muncul persamaan antara "Geprek Bensus" karya Ruben Onsu dengan "I Am Geprek Bensus" karya PT Ayam Geprek Benny Sujono. Asas first-to-file menunjukkan bahwa pemilik sah dan berhak memperoleh merek dagang "BENSU" adalah "I Am Geprek Bensus" yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Sistem first-to-file adalah sistem dimana pemilik merek memperoleh haknya dalam jangka waktu tertentu setelah pendaftaran merek, berdasarkan Pasal 1, Ayat 5, dan Pasal 3 UU MIG. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 21 ayat (3), terdakwa Ruben Onsu selaku pemilik "Geprek Bensus" telah melakukan itikad buruk yaitu menjiplak merek sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat hak milik dalam perdagangan. Oleh karena itu, seluruh sertifikat merek Ruben Onsu telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

## KESIMPULAN

HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak khusus yang diberikan negara pada pencipta, penemu, bahkan perancang atas karya yang bernilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mempunyai peranan penting dalam kegiatan usaha khususnya di kalangan pengusaha UMKM dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil ratifikasi peraturan WTO oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun pada kenyataannya, pemerintah masih belum menginformasikan secara mendetail mengenai Hak Kekayaan Intelektual kepada UMKM.

"Geprek Benu" merupakan salah satu dari sekian banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkait merek dagang. Pada September 2018, Ruben Onsu menggugat Benny Sujono karena menggunakan nama Benu. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Pusat yang terdaftar pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pusat. Ruben Onsu menjadi pendaftar pertama yang mengklaim merek dagang Benu sebagai miliknya dan menggunakannya dalam industri perhotelan. Proses penyelesaian perkara tersebut melalui prinsip *first-to-file*, dan "I Geprek Bence" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik sah atas hak kekayaan intelektual tersebut. Sistem *first-to-file* adalah sebuah sistem dimana pemilik merek memperoleh haknya dalam jangka waktu tertentu setelah melakukan pendaftaran merek, berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dan Pasal 3 UU MIG. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini adalah Ruben Onsu dinyatakan telah melakukan plagiasi terhadap merek dagang dari PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga JKT. seluruh sertifikat hak merek milik Ruben Onsu dicabut.

Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menciptakan kepentingan bersama, khususnya bagi para pengusaha UMKM dan melindungi adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam mendorong persaingan bebas untuk membantu UMKM agar tetap bertahan disektor komersial. Pemerintah diharapkan mampu merespon dengan cepat untuk melakukan penyesuaian dan sosialisasi terkait HAKI bagi para pengusaha terutama UMKM. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perlindungan hak komersial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book:

- Sentosa, S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undang*. Bandung : Penerbit Yrama Widya.
- Amiruddin, & H.Zainal, A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Edirwarman. (2011). *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Ibrahim., & Jhnoy. (2006). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.
- Marzuki., & Peter, M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Grup Kencana Prenada.
- Soekanto., Soerjono., & Sri, M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

### An Article from Journal or Magazine:

- Syifa, F.A. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND "I AM GEPREK BENSU" DENGAN "GEPREK BENSU". *Jurnal Ilmu hukum Vol 1 No. 2 Januari 2024*. Halaman 274-280.
- Angelica, C. (2021). SENGKETA HAK MEREK DAGANG..GEPREK..BENSU MELAWAN..I AM GEPREK BENSU. *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0*. Jakarta.
- Widodo, R. (2023). PENGATURAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN KEADILAN EKONOMI. *Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 13 No. 02 Desember 2023*. Halaman 253-254.
- Andrew, B., & Prisca, O.S. (2018). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Law and Justice Vol 3 No.1 April 2018*. Halaman 4-7.
- Darwance., Yokotani., & Wenni, A. (2020). DASAR-DASAR PEMIKIRAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal Hukum Vol 15 No.2 Desember 2020*. Halaman 198-204.
- Sherline, R.G., & Stevano, S.E. (2023). PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP UMKM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN EKONOMI INDONESIA. *Universitas Pelita Harapan Indonesia Fakultas Hukum*. Halaman 199-202.

### Official Document:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019). *Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst*. putusan.mahkamahagung.go.id
- JDIH BPK RI (2016). *Undang Undang (UU) No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis*. peraturan.bpk.go.id